



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat Kota Mojokerto dan untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakan daerah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, yang didalamnya menetapkan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Karena Dampak *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilaksanakan pencabutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya dengan Peraturan Kepala Daerah;



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 14/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 14/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78 TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.



4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah, meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

Menugaskan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan, mengoordinasikan, mensosialisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Pemberian penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Karena Dampak Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 92/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 22 Juni 2023.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Agustus 2023
WALI KOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

